

**PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN PEMASANGAN REKLAME TERHADAP
PELAKU USAHA DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN
WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME DI
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Disusun Oleh :

NAMA : RAHMAT NZ

NPM : 2074201086

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU**

2024

*Jika Hendak Menenal Orang Berbangsa
Lihat kepada Budi dan Bahasa
Jika Hendak Menenal Orang yang Berbahagia
Sangat Memeliharakan yang Sia-sia*

*Jika Hendak Menenal Orang Mulia
Lihatlah kepada Kelakuan Dia
Jika Hendak Menenal Orang yang Berilmu
Bertanya dan Belajar Tiadalah Jemu*

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCAK KUNING



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : Rahmat NZ
NPM : 2074201086
JUDUL SKRIPSI : Penegakan Hukum Perizinan Pemasangan Reklame terhadap Pelaku Usaha di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

Dosen Pembimbing I

(Dr. H. Eddy Asnawi, S.H., M.Hum.)

Dosen Pembimbing II

(Dr. Silm Oktapani, S.H., M.H.)

Mengetahui,

Dekan



(Dr. Fahmi, S.H., M.H.)



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : RAHMAT NZ
NPM : 2074201086
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN PEMASANGAN
REKLAME TERHADAP PELAKU USAHA DI KOTA
PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN
WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 24 TAHUN 2013
TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME DI
KOTA PEKANBARU.
TANGGAL LULUS : 06 JULI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. H. EDDY ASNAWI, S.H., M.Hum.

SEKRETARIS

Dr. SILM OKTAPANI, S.H., M.H.

ANGGOTA

TATANG SUPRAYOGA, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : RAHMAT NZ
NPM : 2074201086
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

- 80 – 100 : A
- 70 – 79,99 75 : (B) *85*
- 60 – 69,99 : C
- 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : RAHMAT NZ
NIM : 2074201086
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **"PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN PEMASANGAN REKLAME TERHADAP PELAKU USAHA DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA PEKANBARU"** . Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, Juli 2024



RAHMAT NZ
2074201086

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah... Penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Perizinan Pemasangan Reklame terhadap Pelaku Usaha di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru”** ini tepat waktu.

Selesainya penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dikarenakan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis sampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum. sebagai Rektor Universitas Lancang Kuning.
2. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
3. Bapak Muhammad Azani, S.Th.I., M.S.I. sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
4. Ibu Yetti, S.H., M.Hum. Ph.D. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
5. Bapak Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
6. Bapak Dr. Suhendro, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
7. Bapak Dr. H. Eddy Asnawi, S.H., M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
8. Ibu Dr. Silm Oktapani, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.

9. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menimba ilmu di Universitas Lancang Kuning.
10. Bapak dan Ibu karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan pelayanan yang baik selama penulis menimba ilmu di Universitas Lancang Kuning.
11. Orang tua tercinta yang tidak kenal lelah memberikan dukungan dan mengirimkan do'a agar penulis dapat menyelesaikan perkuliahan.
12. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis dalam perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga hasil penelitian yang termuat dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, terutama Hukum Perdata Bisnis.

Pekanbaru, 10 Juni 2024

Penulis,

Rahmat NZ

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PANTUN PEMBUKA	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teori	8
1. Teori Negara Hukum	8
2. Teori Penegakan Hukum	9
3. Teori Efektivitas Penegakan Hukum	10
E. Metode Penelitian	11

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru	15
B. Profil SATPOL PP Kota Pekanbaru	23

BAB III TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERIZINAN PEMASANGAN REKLAME

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	33
B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	34
C. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja	37

D. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame	38
E. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru	38

BAB IV PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Perizinan Pemasangan Reklame terhadap Pelaku Usaha di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru.....	56
B. Hambatan-hambatan dalam Penegakan Hukum Perizinan Pemasangan Reklame terhadap Pelaku Usaha di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru	63
C. Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan-hambatan dalam Penegakan Hukum Perizinan Pemasangan Reklame terhadap Pelaku Usaha di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru.....	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PANTUN PENUTUP

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru diatur bahwa setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan reklame di wilayah Kota Pekanbaru wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan Reklame dan Izin Penyelenggaraan Reklame. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penegakan hukum perizinan pemasangan reklame terhadap pelaku usaha di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian diketahui bahwa Penegakan hukum perizinan pemasangan reklame terhadap pelaku usaha di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru adalah belum berjalan optimal karena meskipun sudah dilakukan penegakan hukum dalam bentuk pemotongan dan pencabutan tiang-tiang reklame sebanyak 126 tiang oleh SATPOL PP Kota Pekanbaru, namun ternyata masih terdapat ratusan reklame ilegal di Kota Pekanbaru. Hambatan-hambatan dalam penegakan hukum perizinan pemasangan reklame terhadap pelaku usaha di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru adalah ketidaktahuan pelaku usaha reklame di Kota Pekanbaru mengenai Izin Mendirikan Bangunan Reklame dan Izin Penyelenggaraan Reklame, kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh SATPOL PP Kota Pekanbaru, serta tidak adanya sanksi hukum bagi pelaku usaha reklame yang tidak memiliki izin. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum perizinan pemasangan reklame terhadap pelaku usaha di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru adalah memberikan sosialisasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru kepada para pelaku usaha reklame, meningkatkan pengawasan terhadap pelaku usaha reklame yang tidak memiliki izin, serta memotong atau mencabut semua tiang-tiang reklame ilegal yang ada di Kota Pekanbaru. Sarannya adalah SATPOL PP Kota Pekanbaru sebaiknya memberikan sosialisasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru kepada para pelaku usaha reklame di Kota Pekanbaru. SATPOL PP Kota Pekanbaru sebaiknya meningkatkan pengawasan terhadap pelaku usaha reklame yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan Reklame dan Izin Penyelenggaraan Reklame. SATPOL PP Kota Pekanbaru dapat memotong atau mencabut semua tiang-tiang reklame ilegal yang ada di Kota Pekanbaru sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru.

Kata kunci: Reklame, Izin, Penegakan Hukum

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi serta daerah provinsi dibagi atas daerah-daerah kabupaten dan kota yang setiap provinsi, kabupaten, dan kota tersebut mempunyai pemerintahan, yang disebut dengan pemerintahan daerah.¹

Menurut Jimly Asshiddiqie, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Asas Otonomi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui pemerataan pembangunan, pelayanan langsung kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan daerah.²

Otonomi daerah adalah kewenangan serta hak dan kewajiban daerah otonom dalam mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat.³ Sejak era reformasi, Pemerintah Republik Indonesia memberikan kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk

¹ Lukman Santoso, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 5.

² Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 22.

³ Bambang Karsono dan Amalia Syauket, *Otonomi Daerah*, (Jakarta: Ubhara Jaya Press, 2021), hlm. 13.

mengelola daerahnya masing-masing melalui otonomi daerah. Melalui otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Melalui otonomi daerah juga diharapkan dapat meningkatkan peran masyarakat secara langsung dalam membangun daerahnya masing-masing.⁴

Pemerintah Daerah dapat memaksimalkan potensi daerahnya masing-masing dengan menonjolkan keunggulan, keunikan, dan keanekaragaman daerah dalam rangka meningkatkan daya saing daerah. Sejalan dengan itu, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah dapat membuat Peraturan Daerah sebagai regulasi bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pemerataan pembangunan, pelayanan langsung kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan daerah. Namun, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam membuat peraturan dan mengeluarkan kebijakan harus memperhatikan kepentingan nasional.⁵

Kota Pekanbaru merupakan ibukota Provinsi Riau. Sebagai ibukota provinsi, Kota Pekanbaru tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga menjadi pusat bisnis. Sejak otonomi daerah, Kota Pekanbaru saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat menuju kota metropolitan. Perkembangan tersebut dapat dilihat dengan adanya pembangunan gedung-gedung yang tinggi, infrastruktur jalan dan *fly over*, serta semakin

⁴ Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 27.

⁵ Dayanto dan Asma Karim, *Peraturan Daerah Responsif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 10.

menjamurnya hotel berbintang, mall, dan cafe sebagai tempat rekreasi bagi masyarakat. Selain itu, perkembangan Kota Pekanbaru yang sangat pesat juga menjadi ‘magnet’ bagi para pelaku usaha reklame untuk menjalankan usahanya di sepanjang jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru.

Selain Peraturan Daerah, Kepala Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah juga dapat membuat Peraturan Kepala Daerah sebagai regulasi bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan ‘roda’ pemerintahan. Oleh karena itu, pada tanggal 18 Februari 2013, Walikota Pekanbaru mengesahkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuknya dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru diatur bahwa setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan reklame di wilayah Kota Pekanbaru wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan Reklame dan Izin Penyelenggaraan Reklame.

Dari observasi awal yang dilakukan di Kota Pekanbaru, ditemukan beberapa Reklame Papan atau *Billboard* yang diduga berdiri tanpa memiliki Izin Mendirikan Bangunan Reklame dan Izin Penyelenggaraan Reklame dari

Pemerintah Kota Pekanbaru, yang dibuktikan dengan data dari SATPOL PP Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Tabel I.1

Data Jumlah Reklame di Kota Pekanbaru Tahun 2023

No.	Reklame	Jumlah
1	Memiliki Izin	1.066
2	Tidak Memiliki Izin	315
3	Sudat Dipotong	126
Total		1.507

Sumber: *SATPOL PP Kota Pekanbaru*

Berdasarkan Pasal 31 Ayat (5) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru diatur bahwa pembongkaran bangunan reklame dilakukan oleh SATPOL PP Kota Pekanbaru paling lama 5 (lima) hari setelah penyelenggara reklame tidak melakukan pembongkaran bangunan reklame sendiri. Berdasarkan Pasal 31 Ayat (8) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru diatur bahwa terhadap reklame yang sedang tayang tetapi tidak mempunyai izin tayang, Tim Pengawas Reklame Pemerintah Kota Pekanbaru akan memberikan Surat Peringatan. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari pihak penyelenggara reklame tidak melakukan pengurusan izin tayang reklame, maka Tim Pengawas Reklame Pemerintah Kota Pekanbaru akan melakukan penurunan reklame tersebut.

Reklame Papan atau *Billboard* adalah reklame yang bersifat tetap dan tidak dapat dipindahkan yang terbuat dari papan, kayu, seng, *tinplate*, *collibrite*, *vynil*, aluminium, *fiberglass*, kaca, batu, tembok atau beton, logam, atau bahan lain yang sejenis yang dipasang pada tempat yang disediakan dan berdiri sendiri atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan bangunan lain yang sejenis, baik yang bersinar, disinari, maupun yang tidak bersinar.

Terlihat masih ada beberapa Reklame Papan atau Billboard yang didirikan tanpa memiliki Izin Mendirikan Bangunan Reklame dan Izin Penyelenggaraan Reklame dari Pemerintah Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai **“PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN PEMASANGAN REKLAME TERHADAP PELAKU USAHA DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA PEKANBARU”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum perizinan pemasangan reklame terhadap pelaku usaha di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru?
2. Bagaimanakah hambatan dalam penegakan hukum perizinan pemasangan reklame terhadap pelaku usaha di Kota Pekanbaru

berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru?

3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum perizinan pemasangan reklame terhadap pelaku usaha di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penegakan hukum perizinan pemasangan reklame terhadap pelaku usaha di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan-hambatan dalam penegakan hukum perizinan pemasangan reklame terhadap pelaku usaha di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru.
- c. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum perizinan pemasangan reklame terhadap pelaku usaha di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan

Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini berguna menambah wawasan ilmu pengetahuan peneliti serta merupakan persyaratan wajib dalam menyelesaikan perkuliahan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
- b. Secara akademis, penelitian ini berguna memperkaya wawasan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti lain yang meneliti mengenai penegakan hukum perizinan pemasangan reklame terhadap pelaku usaha di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru.
- c. Secara praktis, penelitian ini berguna menjadi referensi bagi Badan SATPOL PP Kota Pekanbaru dalam mengambil kebijakan mengenai penegakan hukum perizinan pemasangan reklame terhadap pelaku usaha di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru.

D. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Definisi negara menurut Plato adalah suatu organisasi kekuasaan manusia sebagai sarana untuk mencapai tujuan bersama. Roger F. Soltau mengemukakan bahwa negara adalah suatu alat yang mengatur persoalan bersama atas nama masyarakat, sedangkan R. Djokosoetono mengemukakan bahwa negara adalah suatu organisasi atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Sebagai sebuah negara, Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.⁶

Hukum adalah peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang bersifat mengikat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁷ Konsep negara hukum lahir sebagai respon atas kekuasaan yang absolut pada masa Raja Louis XIV di Perancis. Negara hukum melahirkan supremasi hukum, yaitu penempatan hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam negara untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Menurut Friedrich Julius Stahl, ciri-ciri negara hukum yaitu:

- a. Pemisahan kekuasaan negara.
- b. Pemerintahan dijalankan berdasarkan undang-undang.
- c. Perlindungan terhadap hak asasi manusia.
- d. Peradilan administrasi.⁸

12. ⁶ Sunarto, *Pengantar Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka, 2015), hlm.

⁷ Moh. Mahfud M.D., *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. 3.

⁸ Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 132.

2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk menegakkan dan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁹ Penegakan hukum merupakan pelaksanaan fungsi yudikatif dalam suatu negara, yang artinya bahwa pemerintah yang mempunyai kewenangan secara kelembagaan untuk melaksanakan penegakan hukum di seluruh wilayah Negara Indonesia. Pelaksanaan penegakan hukum di luar kewenangan tersebut disebut perbuatan ‘main hakim sendiri’ atau ‘peradilan jalanan’. Lembaga yang berwenang melakukan proses penegakan hukum dalam *Criminal Justice System* adalah aparaturnya penegak hukum, yaitu Polisi, Jaksa, Hakim, dan juga Advokat.¹⁰

Penegakan hukum dapat dipahami dalam arti yang luas dan dapat pula dipahami secara terbatas atau dalam arti yang sempit. Dalam arti yang luas, proses penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh siapapun yang menjalankan aturan-aturan hukum yang berlaku atau siapa saja yang mengetahui sebuah aturan yang berlaku dalam masyarakat. Sementara itu, penegakan hukum dalam arti yang sempit adalah proses menegakkan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum terhadap orang-orang yang melanggar hukum.¹¹

⁹ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press, 2006), hlm. 46.

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 25.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 26.

3. Teori Efektivitas Penegakan Hukum

Dalam penegakan hukum, Philippe Nonet dan Philip Selznick mengemukakan tiga karakter hukum yaitu:

- a. Hukum represif sebagai alat kekuasaan yang bersifat memaksa.
- b. Hukum otonom sebagai suatu sistem yang mampu menetralkan kekuasaan.
- c. Hukum responsif sebagai suatu respon terhadap dinamika sosial dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹²

Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas dalam penegakan hukum dipengaruhi oleh struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum diartikan aparat penegak hukum yang menjalankan proses penegakan hukum, substansi hukum diartikan isi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan budaya hukum diartikan kebiasaan-kebiasaan yang ada di tengah-tengah kelompok masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

- a. Faktor hukum itu sendiri
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor kebudayaan.¹³

¹² Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, (Bandung: Nusa Media, 2018), hlm. 28.

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). hlm. 9.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Sosiologis. Penelitian Hukum Sosiologis adalah suatu penelitian yang membahas mengenai efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta penegakan hukum dan penerapan sanksi hukum terhadap masyarakat.¹⁴ Penelitian ini membahas mengenai penegakan hukum perizinan pemasangan reklame terhadap pelaku usaha di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kota Pekanbaru. Lokasi tersebut dipilih karena dari observasi awal yang dilakukan di Kota Pekanbaru, peneliti melihat ada beberapa reklame berjenis Reklame Papan atau *Billboard* yang terbuat dari besi yang dipotong oleh aparaturnya SATPOL PP Kota Pekanbaru karena tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan Reklame dan Izin Penyelenggaraan Reklame. Sementara itu, Pasal 21 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru mengatur bahwa setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan reklame di wilayah Kota Pekanbaru wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan Reklame dan Izin Penyelenggaraan Reklame.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2022), hlm. 15.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan pihak yang terkait dalam penelitian.¹⁵ Populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala SATPOL PP Kota Pekanbaru, yang berjumlah 1 orang.
- 2) Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan SATPOL PP Kota Pekanbaru, yang berjumlah 1 orang.
- 3) Pelaku usaha yang memasang Reklame Papan atau *Billboard* tanpa izin di Kota Pekanbaru, yang berjumlah 20 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan sebagai responden.¹⁶ Sampel dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala SATPOL PP Kota Pekanbaru, yang berjumlah 1 orang, ditetapkan dengan metode sensus.
- 2) Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan SATPOL PP Kota Pekanbaru, yang berjumlah 1 orang, ditetapkan dengan metode sensus.
- 3) Pelaku usaha yang memasang Reklame Papan atau *Billboard* tanpa izin di Kota Pekanbaru, yang berjumlah 10 orang, ditetapkan dengan metode random.

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Press, 2020), hlm. 55.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 56.

Tabel I.2
Populasi dan Sampel

No.	Jenis Populasi				Jumlah		Persentase
					Populasi	Sampel	
1	Kepala	SATPOL	PP	Kota Pekanbaru	1	1	100%
2	Kepala	Seksi Penyelidikan dan Penyidikan	SATPOL	PP Kota Pekanbaru	1	1	100%
3	Pelaku usaha yang memasang Reklame Papan atau <i>Billboard</i> tanpa izin di Kota Pekanbaru				20	10	50%
Jumlah					22	12	54,5%

Sumber: *Data penelitian skripsi tahun 2023-2024*

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian dan SATPOL PP Kota Pekanbaru melalui observasi dan wawancara dengan para responden.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum melalui studi kepustakaan.
- c. Data Tersier, yaitu data yang berfungsi melengkapi Data Primer dan Data Sekunder, seperti kamus dan berita di media internet.¹⁷

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 57.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi, yaitu teknik dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian.
- b. Wawancara, yaitu teknik dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun secara lisan kepada para responden.
- c. Studi kepustakaan, yaitu teknik dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca dan menganalisa peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan dengan permasalahan.¹⁸

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Analisis Kualitatif. Analisis Kualitatif adalah teknik dalam menganalisis data yang berasal dari jawaban para responden dalam bentuk kalimat-kalimat yang kemudian dicocokkan dengan peraturan perundang-undangan. Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.¹⁹

¹⁸ Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 23.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 24.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum perizinan pemasangan reklame terhadap pelaku usaha di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru adalah belum berjalan optimal karena meskipun sudah dilakukan penegakan hukum dalam bentuk pemotongan dan pencabutan tiang-tiang reklame sebanyak 126 tiang oleh SATPOL PP Kota Pekanbaru, namun ternyata masih terdapat reklame tanpa izin di Kota Pekanbaru.
2. Hambatan-hambatan dalam penegakan hukum perizinan pemasangan reklame terhadap pelaku usaha di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh SATPOL PP Kota Pekanbaru serta tidak adanya sanksi hukum bagi pelaku usaha reklame yang tidak memiliki izin.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum perizinan pemasangan reklame terhadap pelaku usaha di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota

Pekanbaru adalah memberikan sosialisasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru kepada para pelaku usaha reklame, meningkatkan pengawasan terhadap pelaku usaha reklame yang tidak memiliki izin, serta mengusulkan revisi terhadap Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru agar ada sanksi hukum terhadap pelaku usaha reklame ilegal di Kota Pekanbaru.

B. Saran

1. SATPOL PP Kota Pekanbaru sebaiknya memberikan sosialisasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru kepada para pelaku usaha reklame di Kota Pekanbaru.
2. SATPOL PP Kota Pekanbaru sebaiknya meningkatkan pengawasan terhadap pelaku usaha reklame yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan Reklame dan Izin Penyelenggaraan Reklame.
3. SATPOL PP Kota Pekanbaru wajib memotong atau mencabut semua tiang-tiang reklame tanpa izin yang ada di Kota Pekanbaru sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru.
- 4.

DAFTAR PUSTAKA

- Alboin Pasaribu, Ananthia Ayu Devitasari, dan Mohammad Mahrus Ali. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Bambang Karsono dan Amalia Syauket, *Otonomi Daerah*, Jakarta: Ubhara Jaya Press, 2021.
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Dayanto dan Asma Karim, *Peraturan Daerah Responsif*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Elisabeth Nurhaini. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Enny Nurbaningsih. *Problematika Pembentukan Peraturan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, Malang: Setara Press, 2016.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press, 2006.
- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Alumni, 2008.
- Lukman Santoso, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Moh. Mahfud M.D., *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1998.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram Press, 2020.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Bandung: Nusa Media, 2018.

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Sunarto, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Yogyakarta: Magnum Pustaka, 2015.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Bumi Aksara, 2022.